



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR: 668 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan nilai tambah (*value added*) pada perbaikan tata kelola (*governance*), manajemen risiko serta penguatan pengendalian di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Satuan Pengawasan Internal UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto harus memiliki strategi dan perencanaan pengawasan yang efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Satuan Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)
2. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 120);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 681 Tahun 2021 tentang Standar Kerja Pengawasan Internal pada Kementerian Agama;
8. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 249 Tahun 2023 tentang Standar Kerja Pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO SATUAN PENGAWASAN INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Satuan Pengawas Internal Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai landasan kegiatan penyusunan PKPT oleh Satuan Pengawasan Internal UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- KETIGA : Pedoman Kegiatan ini mencakup dan mengatur tentang penetapan peta auditan, penetapan *auditable* unit, penyusunan peta pengawasan, dan penetapan PKPT termasuk mengatur formulir-formulir yang digunakan dalam penyusunannya.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 16 Mei 2024
Rektor,

#

Ridwan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR: 668 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM
KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS
RISIKO SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI
HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan nilai tambah (value added) pada perbaikan tata kelola (governance), manajemen risiko serta penguatan pengendalian, SPI (Satuan Pengawasan Internal) harus memiliki strategi dan perencanaan pengawasan yang efektif, salah satunya melalui perencanaan pengawasan berbasis risiko. Sesuai Standar audit Intern Pemerintah Indonesia, pimpinan SPI menyusun rencana strategis dan rencana kegiatan audit intern tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan SPI serta dengan mempertimbangkan prinsip kewajiban menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Standar tersebut menunjukkan pentingnya perencanaan pengawasan berbasis risiko untuk menentukan ruang lingkup pengawasan dan prioritas kegiatan yang akan diaudit dalam rangka pencapaian misi dan tujuan SPI. Sejalan dengan perkembangan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan standar audit intern yang berlaku secara internasional, audit intern dilaksanakan dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mempengaruhi tujuan stakeholders. Hal ini kitakenal dengan audit berbasis risiko.

Agar pelaksanaan pengawasan SPI dapat tercapai secara optimal dan berbasis risiko, perlu disusun perencanaan pengawasan yang terstruktur dan terarah. Untuk itu, disusun Pedoman Perencanaan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagai acuan dalam melaksanakan proses perencanaan pengawasan sehingga dapat menghasilkan tema-tema pengawasan yang lebih berkualitas dan memberi nilai tambah bagi stakeholders.

Tujuan perencanaan pengawasan berbasis risiko adalah untuk memastikan bahwa SPI melakukan pengawasan terhadap kegiatan- kegiatan yang memiliki risiko tinggi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, perencanaan pengawasan berbasis risiko akan sangat membantu dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas dalam cara yang paling efektif.

B. Tujuan

Tujuan umum perencanaan pengawasan ini adalah untuk menghasilkan suatu perencanaan tahunan yang efisien dan efektif sekaligus mengurangi risiko tidak terdeteksinya hal-hal yang menyimpang. PKPT berbasis risiko ini dapat menghindarkan beberapa hal yang penting dan kritis dalam kegiatan pengelolaan keuangan BLU.



C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Perencanaan Pengawasan Tahunan ini mengatur langkah- langkah melakukan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko yang dilakukan oleh SPI.

BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Langkah awal penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko, SPI akan menetapkan program/kegiatan Organisasi yang dapat dilakukan pengawasan (auditable unit) dalam perencanaan pengawasan tahunan. Dalam menyusun perencanaan pengawasan, SPI menggunakan risiko auditan dan faktor risiko diantaranya kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri, besaran anggaran (materialitas keuangan), kepentingan publik, signifikansi urusan organisasi, kemampuan SPI dan pengawasan atas auditable unit yang dilakukan pengawas lain dalam kurun waktu tertentu.

Langkah-langkah pemilihan auditable unit dalam penyusunan perencanaan tahunan dapat dilihat pada bagan di bawah ini. Masing-masing langkah diuraikan sebagai berikut:

- a. Menetapkan Kegiatan yang Wajib Dimasukkan dalam Perencanaan Pengawasan Tahunan tanpa Mempertimbangkan Tingkat Risiko Kegiatan-kegiatan pengawasan yang wajib dimasukkan ke dalam perencanaan pengawasan tahunan tanpa mempertimbangkan tingkat risiko yaitu:
 1. Penugasan yang merupakan amanat peraturan perundangan atau mandat bagi SPI, antara lain reviu RKA, reviu LK, dan evaluasi LAKIP.
 2. Penugasan audit tujuan tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat.
 3. Permintaan manajemen/pimpinan untuk melakukan pengawasan terhadap suatu program secara menyeluruh (100%), atau kegiatan tertentu.
 4. Urusan Fakultas, Unit atau Lembaga yang tidak dilakukan audit/pengawasan dalam kurun waktu tertentu.
- b. Mengidentifikasi Program/Kegiatan Organisasi yang tidak Dimasukkan dalam Perencanaan Pengawasan tahunan Program/kegiatan organisasi yang tidak dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan SPI adalah program/kegiatan organisasi yang menjadi objek pengawasan pihak lain (BPK, BPKP, dan Inspektorat lain) pada tahun yang sama dengan pengawasan yang dilakukan SPI.
- c. Menetapkan program/kegiatan yang akan dilakukan pengawasan pendekatan berbasis risiko.

Langkah-langkah menetapkan program/kegiatan yang akan dilakukan pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko adalah:

 1. Menetapkan Program/Kegiatan pada Fakultas, Unit atau Lembaga dalam Perencanaan Pengawasan Tahunan
 2. Mengidentifikasi tingkat risiko program/kegiatan, besaran anggaran (materialitas keuangan) program/kegiatan, dampak program/kegiatan terhadap masyarakat, dan kontribusi program/kegiatan terhadap keberhasilan Fakultas, Unit atau Lembaga terpilih untuk menentukan urutan prioritas program/kegiatan (*auditable unit*)



Identifikasi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Memperoleh gambaran program/kegiatan dari dokumen- dokumen sebagai berikut:
 - 1) Dokumen Anggaran seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - 2) Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) Keputusan Menteri Agama (KMA), Keputusan Dirjen, Surat Edaran Direktur, Keputusan Rektor, Surat Edaran Rektor, dll;
 - 3) Hasil diskusi dengan manajemen dan stakeholders;
 - 4) Hasil evaluasi terhadap program/kegiatan;
 - 5) Rencana kerja SPI tahun sebelumnya;
 - 6) Laporan hasil audit sebelumnya;
 - 7) Isu yang sedang berkembang di masyarakat (media cetak maupun elektronik) yang terkait dengan program/ kegiatan.
- b. Memperoleh informasi mengenai proses manajemen risiko organisasi dalam mengelola program/kegiatannya melalui:
 - 1) Register risiko (risk register);
 - 2) Peta risiko;
 - 3) Pengendalianterpasang;
 - 4) Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Jika manajemen organisasi telah menerapkan manajemen risiko (MR) dalam mengelola program/kegiatannya, SPI mengevaluasi maturitas MR organisasi. Evaluasi maturitas MR menggunakan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Apabila maturitas manajemen risiko suatu organisasi (yang seluruh unturnya) berada pada level 4-5, SPI dapat langsung menggunakan informasi tingkat risiko inheren (perkalian probabilitas dan dampak) dan efektivitas pengendalian risiko organisasidari register risiko/RTP organisasi untuk digunakan dalam menentukan skor atas tingkat risiko inheren dan skor atas efektivitas pengendalian risiko pada kertas kerja penentuan urutan prioritas program/kegiatan.

Pada organisasi dengan maturitas MR/SPIP (yang seluruh unturnya) berada pada level 1-3, SPI mengevaluasi keandalan rencana tindak pengendalian/register risiko. Evaluasi tersebut dilakukan untuk meyakini bahwa register risiko telah mutakhir (up to date) serta didukung informasi yang relevan dan lengkap. Jika hasil evaluasi rencana tindak pengendalian/register risiko menyatakan perlu adanya perbaikan, maka SPI berkomunikasi dan memfasilitasi manajemen organisasi untuk memutakhirkan rencana tindak pengendalian/register risiko.

Apabila hasil evaluasi atas rencana tindak pengendalian/register risiko telah dinyatakan handal, SPI menggunakan informasi tingkat risiko inheren dari register risiko/RTP organisasi untuk pemberian skor atas tingkat risiko inheren pada kertas kerja penentuan urutan prioritas program/kegiatan.

Jika manajemen organisasi belum menerapkan manajemen risiko (MR) dalam mengelola program/kegiatannya, SPI memfasilitasi manajemen



organisasi untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko serta menyusun register risiko.

- c. Mengidentifikasi signifikansi program/kegiatan terhadap pencapaian tujuan organisasi masing-masing program/kegiatan memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap pencapaian tujuan organisasi. Semakin signifikan suatu program/kegiatan semakin prioritas untuk menjadi objek pengawasan. Signifikansi program/kegiatan antara lain ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rektor dalam dokumen Renstra dikaitkan dengan program/kegiatan pada urusan organisasi terkait.
 - d. Menyusun kertas kerja untuk mendokumentasikan seluruh informasi pengidentifikasian tingkat risiko program/kegiatan, besaran anggaran program/kegiatan, dampak program/kegiatan terhadap masyarakat, dan signifikansi program/kegiatan terhadap keberhasilan Fakultas, Unit atau lembaga terpilih.
3. Memberikan skor atas tingkat risiko, besaran anggaran, dampak terhadap masyarakat, kontribusi program/kegiatan terhadap keberhasilan Urusan organisasi dan kemampuan SPI untuk melaksanakan pengawasan Program/kegiatan (auditable unit) pada masing-masing urusan Fakultas, Unit atau lembaga yang terpilih diberikan urutan prioritas berdasarkan skor faktor-faktor pemilihan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain tingkat risiko inheren, efektivitas pengendalian risiko, besaran anggaran, kontribusi program/kegiatan, dampak terhadap masyarakat, dan kemampuan SPI.

Pemberian skor pada masing-masing faktor pemilihan diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemberian skor tingkat risiko inheren

Tingkat risiko inheren diberikan skor 1-5 dan membagi tingkat risiko inheren menjadi 5 kategori. Setiap kategori merupakan kelompok 20% tingkat risiko.

Contoh:

Fakultas A yang melaksanakan urusan X telah melakukan identifikasi dan analisis risiko. Penilaian probabilitas dan dampak dilakukan dengan memberikan nilai sebagai berikut:

Nilai Skor	Probabilitas	Dampak
1	Jarang	Very Low
2	Kemungkinan Kecil	Low
3	Kemungkinan Sedang	Medium
4	Kemungkinan Besar	High
5	Hampir Pasti	Ekstrem High

Sumber: Pedoman Manajemen Risiko UIN Raden Fatah Palembang

Tingkat risiko merupakan perkalian antara skor probabilitas dan skor dampak. Dari contoh skor probabilitas dan dampak di atas, dapat diketahui bahwa tingkat risiko berada pada interval 1 – 25.

Pemberian skor prioritas pada penilaian risiko inheren dapat dilakukan sebagai berikut:



Skor	Tingkat Risiko Inheren	Kategori Risiko
1	1 – 5	Very Low
2	6 – 10	Low
3	11 – 15	Medium
4	16 – 20	High
5	21 – 25	Ekstrem High
	Risiko yang telah menjadi masalah	

1. Pemberian skor atas efektivitas pengendalian risiko (Risk Control) untuk maturitas manajemen risiko/SPIP di level 4- 5 Inspektorat mempertimbangkan efektivitas pengendalian yang diharapkan dapat menurunkan tingkat risiko inheren ke tingkat risiko yang dapat diterima organisasi (risk appetite). Efektivitas pengendalian risiko (*risk control*) merupakan selisih antara risiko inheren (*inherent risk*) dan risiko sisa (*residual risk*) nya. Semakin efektif desain pengendalian risiko yang dinyatakan oleh manajemen (*risk control*) dalam menurunkan tingkat risiko inheren maka semakin tinggi prioritasnya bagi SPI untuk dilakukan pengujian efektivitasnya sehingga menjadi prioritas objek pengawasan.

Skor pengendalian risiko dikelompokkan dalam 5 kategori dengan uraian sebagai berikut:

Skor	Efektivitas Pengendalian Risiko
1	Tingkat penurunan risiko inheren ke Risk Appetite sangat rendah
	Tingkat Risiko di bawah Risk Appetite dan tidak dilakukan pengendalian
2	Tingkat penurunan risiko inheren ke Risk Appetite rendah
3	Tingkat penurunan risiko inheren ke Risk Appetite sedang
4	Tingkat penurunan risiko inheren ke Risk Appetite tinggi
5	Tingkat penurunan risiko inheren ke Risk Appetite sangat tinggi
	Pengendalian tidak mampu menurunkan tingkat risiko inheren ke level Risk Appetite

2. Pemberian skor atas signifikansi program/kegiatan Pemberian skor dilakukan sebagai berikut:
 - a. Besaran anggaran (persentase anggaran terhadap total anggaran) Skor besaran anggaran diukur dari bagian anggaran program/kegiatan dibandingkan total anggaran Fakultas, Unit atau Lembaga. Jika auditable unit adalah kegiatan dalam suatu program, besaran anggaran merupakan % anggaran kegiatan terhadap anggaran program. Jika auditable unit adalah program dalam Fakultas, Unit atau Lembaga, besaran anggaran merupakan % anggaran program terhadap anggaran Fakultas, Unit atau Lembaga.

Contoh pemberian skor besaran anggaran program/kegiatan seperti tabel di bawah ini:

Skor	% Anggaran
1	s.d. 5%
2	5,01% - 10%
3	10,01% - 15%
4	15,01% - 20%
5	>20%

- b. Kontribusi program/kegiatan terhadap keberhasilan Fakultas, Unit atau Lembaga Semakin besar kontribusi suatu program/kegiatan semakin diberikan skor tinggi. Penilaian kontribusi program/kegiatan terkait erat dengan tujuan Fakultas, Unit atau Lembaga. Jika auditable unit merupakan sebuah kegiatan dalam suatu program, penilaian kontribusinya dikaitkan dengan seberapa penting peran kegiatan tersebut dalam mencapai tujuan program.

Jika auditable unit merupakan sebuah program dari Fakultas, Unit atau Lembaga, penilaian kontribusi dikaitkan dengan seberapa penting peran program tersebut dalam mencapai tujuan organisasi. Penting tidaknya peran program dapat menggunakan IKU dalam Renstra.

Contoh tabel pemberian skor kontribusi program/kegiatan seperti tabel di bawah ini.

Skor	Kontribusi Program/Kegiatan
1	Bagian tidak penting
2	Bagian kurang penting
3	Bagian penting
4	Bagian sangat penting
5	Faktor utama

- c. Dampak terhadap Masyarakat

Merupakan dampak program/kegiatan terhadap masyarakat. Semakin besar dampak suatu auditable unit terhadap masyarakat maka semakin tinggi prioritasnya. Dampak program terhadap masyarakat dapat diukur dari cakupan masyarakat yang terdampak positif/memperoleh manfaat program.

Contoh pemberian skor dampak terhadap masyarakat seperti tabel di bawah ini.

Skor	Dampak terhadap Masyarakat
1	Tidak berdampak
2	Berdampak kecil
3	Berdampak sedang
4	Berdampak tinggi
5	Berdampak sangat tinggi



d. Pemberian Skor atas Kemampuan SPI

Kemampuan SPI merupakan kemampuan tim untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan standar. Hal-hal yang dinilai yaitu:

a) Personil

Beberapa hal yang dinilai terkait dengan personil SPI adalah:

- 1) Kemampuan/keahlian personil SPI Merupakan kompetensi auditor yang akan melaksanakan pengawasan meliputi latar belakang pendidikan dan diklat teknis substantif. Semakin kompeten auditor yang dimiliki maka semakin tinggi prioritasnya.

Contoh pemberian skor kemampuan/keahlian personil SPI seperti tabel di bawah ini:

Skor	Kemampuan Personil
1	Tidak memiliki kemampuan
2	Memiliki kemampuan kecil
3	Memiliki kemampuan sedang
4	Memiliki kemampuan tinggi
5	Memiliki kemampuan sangat tinggi

- 2) Pengalaman auditor atas program/kegiatan

Pengalaman yang dimiliki auditor terkait dengan program/kegiatan yang akan dilakukan pengawasan. Semakin berpengalaman auditor untuk melaksanakan pengawasan terhadap program/kegiatan maka semakin tinggi prioritasnya.

Contoh pemberian skor pengalaman auditor atas program/kegiatan seperti tabel di bawah ini.

Skor	Pengalaman Personil
1	Tidak memiliki pengalaman
2	Memiliki pengalaman kecil
3	Memiliki pengalaman sedang
4	Memiliki pengalaman tinggi
5	Memiliki pengalaman sangat tinggi

- 3) Jumlah personil

Jumlah auditor yang memiliki keahlian dan pengalaman terkait dengan program/kegiatan. Semakin banyak jumlah auditor yang memiliki keahlian dan pengalaman untuk melaksanakan pengawasan pada suatu program/kegiatan maka semakin tinggi prioritasnya.

Contoh pemberian skor jumlah personil SPI seperti tabel di bawah ini.

Skor	Jumlah Personil
1	Tidak memiliki personil
2	jumlah personil kecil
3	jumlah personil sedang
4	jumlah personil tinggi
5	jumlah personil sangat tinggi

- 4) Waktu yang tersedia untuk melaksanakan pengawasan
Semakin cukup waktu yang tersedia untuk melaksanakan



pengawasan pada program/kegiatan maka semakin tinggi prioritasnya.

Contoh pemberian skor waktu yang tersedia untuk melaksanakan pengawasan seperti tabel di bawah ini.

Skor	Waktu tersedia
1	Tidak memiliki waktu
2	Memiliki waktu kecil
3	Memiliki waktu sedang
4	Memiliki waktu tinggi
5	Memiliki waktu sangat tinggi

- Menetapkan urutan prioritas berdasarkan skor atas faktor-faktor pemilihan program/kegiatan

Penetapan urutan prioritas berdasarkan skor faktor-faktor pemilihan yang terdiri atas tingkat risiko inheren, efektivitas pengendalian risiko (risk control), signifikansi program/kegiatan, serta kemampuan SPI. Penetapan urutan prioritas dilakukan untuk masing-masing kelompok auditable unit (Fakultas, Unit atau Lembaga)

- Menetapkan program/kegiatan dalam rencana pengawasan tahunan berdasarkan kapasitas pengawasan (jumlah objek pengawasan yang mampu ditangani SPI). SPI memilih program/kegiatan yang akan menjadi objek pengawasan berdasarkan ranking masing-masing program/kegiatan untuk dimasukkan dalam program pengawasan tahunan. Jumlah/kuantitasnya disesuaikan dengan kapasitas pengawasan (jumlah objek pengawasan yang mampu ditangani) SPI. Contoh format program pengawasan dan pengendalian tahunan seperti tabel di bawah ini.

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
TAHUN AUDIT 20xx**

No	Auditan	Risiko	Tanggal		Nama SPI	Jabatan	Biaya (Rp)	LHP	Unit yang melaksanakan
			Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									

Program pengawasan tahunan meliputi reuiu, audit, dan kegiatan lainnya, jenis kegiatan pengawasan yang akan dilakukan, ruang lingkup dan alokasi sumber daya pengawasan. Seluruh proses penentuan prioritas program/kegiatan yang akan menjadi objek pengawasan (auditable unit) dituangkan dalam kertas kerja.



BAB III PENUTUP

Demikian Pedoman PKPT ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan audit, reuiu, evaluasi dan pemantauan pada Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh seluruh jajaran Satuan Pengawasan Intern (SPI) UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 16 Mei 2024
Rektor

*

Ridwan

